

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN *EMERGENCY*  
*CONTACT* PADA PINJAMAN *ONLINE*  
SECARA SEPIHAK**



Diajukan oleh

**ALIF MUHAMMADAN DEVON**

**NIM. 1910211310110**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Oktober 2023**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN *EMERGENCY*  
*CONTACT* PADA PINJAMAN *ONLINE*  
SECARA SEPIHAK**



Diajukan oleh

**ALIF MUHAMMADAN DEVON**

**NIM. 1910211310110**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Oktober 2023**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN *EMERGENCY*  
*CONTACT* PADA PINJAMAN *ONLINE*  
SECARA SEPIHAK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**ALIF MUHAMMADAN DEVON**

**NIM. 1910211310110**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Oktober 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN *EMERGENCY*  
*CONTACT* PADA PINJAMAN *ONLINE*  
SECARA SEPIHAK**

Diajukan oleh

**ALIF MUHAMMADAN DEVON**

**NIM. 1910211310110**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal Oktober 2023


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
NIP. 197505252002122002

  
**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
NIP. 197304202003122002

Diketahui  
Banjarmasin, Oktober 2023  
Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN *EMERGENCY*  
*CONTACT* PADA PINJAMAN *ONLINE*  
SECARA SEPIHAK**

Diajukan oleh

**ALIF MUHAMMADAN DEVON**


**NIM. 1910211310110**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 558/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 17 NOV 2023

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin Tanggal Oktober 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

- Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.  
Anggota :  
1. Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
2. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3056/UN8.11/SP/2023

Tanggal : 20 November 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Muhammadan Devon  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310110  
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 08 Agustus 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **“AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN *EMERGENCY CONTACT* PADA PINJAMAN *ONLINE* SECARA SEPIHAK”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan,



Alif Muhammadan Devon  
NIM. 1910211310110

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain **(Hadist Riwayat Bukhari)**

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusai yang berguna **(kata bijak Albert Einstein)**



### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

**Ayahnda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku Denny Marwan dan Sussy Asty, S.Pd., MAP., yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat



dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing **Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** dan **Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

### **Teman-Teman**

Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman saya Reza, Fahri, Bayu, Aldo, Ryan, Bagus, Bahrudin, Raha, Ulfia, Sela, Nadya, Ghina, Sasa, Imah dan semua teman-teman angkatan yang mengenal saya, yang telah menemani selama hampir empat tahun yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.

## RINGKASAN

Alif Muhammadan Devon. Oktober 2023. **AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN EMERGENCY CONTACT PADA PINJAMAN ONLINE SECARA SEPIHAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 97 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Pinjaman online merupakan layanan penyelenggara jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dimana dalam mekanisme pinjaman online ini, pertemuan pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam yaitu berbasis aplikasi pinjaman online. Dalam realitasnya pinjaman online memiliki berbagai kelebihan yakni proses pencairan yang lebih cepat, syarat yang lebih mudah, tanpa jaminan, dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, terdapatnya beberapa perusahaan yang tidak mewajibkan riwayat kredit calon peminjam yang mesti bersih atau bagus. Disamping berbagai kelebihan yang dimiliki oleh pinjaman online, nyatanya tetap terdapat sebuah persoalan hukum yang dapat muncul dari keberadaan praktik pinjaman online ini ada istilah Emergency contact sering ditemukan dalam persyaratan saat mengajukan pinjaman online yang merupakan kontak darurat untuk dihubungi apabila terjadi suatu hal pada transaksi pinjam meminjam yang sedang berlangsung, misalnya borrower tidak dapat dihubungi karena kendala dalam pembayaran pinjamannya. Pada umumnya, pencantuman identitas borrower juga mencakup data pribadi orang tersebut seperti nama lengkap, alamat, email, serta nomor telepon pihak ketiga. Hal ini dilakukan penyedia layanan pinjaman online sebagai upaya preventif apabila terjadi suatu hal buruk pada transaksi pinjam meminjam yang sedang berlangsung, misalnya borrower tidak dapat dihubungi karena kendala dalam pembayaran pinjamannya

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sistematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekaburan hukum maupun kekosongan hukum akibat adanya penggunaan emergency contact pada pinjaman *online* secara sepihak. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni preskriptif yaitu memberikan saran atau/ pendapat mengenai apa yang seharusnya/ seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yakni pengumpulannya melalui peraturan perundang-undangan dan kepenelitian kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (content analysis) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdapat perjanjian yang terdiri atas Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman serta Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Pada umumnya, penggunaan kontak darurat (emergency contact) pada pinjaman online harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dan tertulis antara pemberi pinjaman dan peminjam. Jika pemberi pinjaman secara sepihak menggunakan atau mengungkapkan informasi kontak darurat tanpa izin atau persetujuan yang sah, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data pribadi.

Alif Muhammadan Devon. Oktober 2023. **AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN EMERGENCY CONTACT PADA PINJAMAN ONLINE SECARA SEPIHAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 97 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

## ABSTRAK

*Emergency contact* sering ditemukan dalam persyaratan saat mengajukan pinjaman *online* yang merupakan kontak darurat untuk dihubungi apabila terjadi suatu hal pada transaksi pinjam meminjam yang sedang berlangsung, misalnya *borrower* tidak dapat dihubungi karena kendala dalam pembayaran pinjamannya. Pada umumnya, pencantuman identitas *borrower* juga mencakup data pribadi orang tersebut seperti nama lengkap, alamat, email, serta nomor telepon pihak ketiga. Hal ini dilakukan penyedia layanan pinjaman *online* sebagai upaya preventif apabila terjadi suatu hal buruk pada transaksi pinjam meminjam yang sedang berlangsung, misalnya *borrower* tidak dapat dihubungi karena kendala dalam pembayaran pinjamannya.

Pencantuman identitas orang lain tanpa izin sebagai *emergency contact* pada pinjaman *online* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada pada UU ITE dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibat hukum yang timbul dari pencantuman *emergency contact* secara sepihak merupakan pelanggaran terhadap data pribadi seseorang, yang mana data pribadi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga agar tercapainya suatu perlindungan hukum, maka dibutuhkan pemberian sanksi terhadap pihak pinjaman *online*. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Dengan adanya sanksi, akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan bagaimana akibat hukum dan langkah hukum yang dapat dilakukan korban dengan menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

**Kata kunci (keyword):** *Emergency contact*, pinjaman *online*, perlindungan hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti **Denny Marwan dan Sussy Asty, S.Pd., MAP.**, serta keluarga besar sekalian, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah

banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terkasih kekasih saya Rana Dzikrika Raihan yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan membantu dalam perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Yang terbaik teman-teman seperjuangan seangkatan yang selalu memberi semangat, motivasi, dan berbagi pengalaman kepada saya selama masa perkuliahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Oktober 2023

Peneliti/Penulis

**Alif Muhammadan Devon**  
**NIM. 1910211310110**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
E. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Pinjaman <i>Online</i> .....	27
B. Mekanisme Pelaksanaan Pinjaman <i>Online</i> .....	30
C. <i>Emergency contact</i> .....	40

D. Perlindungan Data Pribadi .....	43
E. Hukum Acara.....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Akibat Hukum Atas Penggunaan <i>Emergency contact</i> Pinjaman <i>Online</i> Secara Sepihak .....	50
B. Langkah Hukum Terhadap Korban Penggunaan <i>Emergency contact</i> Pinjaman <i>Online</i> Secara Sepihak .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>79</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>83</b>

